PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang...

- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3637);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
- 13.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- 15.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Keuangan Badan Layanan Umum Kabupaten Tangerang;

16.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
- 3. Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut RSU Kabupaten Tangerang adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang.
- 4. Direktur adalah Direktur RSU Kabupaten Tangerang.
- 5. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
- 6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
- 7. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
- 8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
- 9. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
- 10. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
- 11. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.

- 12. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
- 13. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
- 14. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
- 15. Pelayanan Farmasi (asuhan kefarmasian) adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
- 17. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
- 18. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
- 19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- 20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana fasilitas dan bahan.
- 21. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
- 22. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumah sakit.
- 23. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.
- 24. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) RSU Kabupaten Tangerang dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSU Kabupaten Tangerang.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSU Kabupaten Tangerang ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Tarif ASKES disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

NAMA, OBYEK TARIF, SUBYEK TARIF, DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan pada RSU Kabupaten Tangerang, dipungut tarif dengan nama Tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Tarif pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di RSU Kabupaten Tangerang, kecuali tarif jenis pelayanan kesehatan Kelas III.
- (2) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSU Kabupaten Tangerang.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokan ke dalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat Satu Hari (One Day Care);
 - e. Rawat Rumah.

- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi;
 - 1. Persalinan Normal;
 - 2. Persalinan dengan Tindakan;
 - 3. Pelayanan ginekologi;
 - 4. Pelayanan bayi baru lahir.
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - f. Pelayanan Medico Legal;
 - g. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah;
 - h. Pelayanan Farmasi.

Bagian Kesatu

Tarif Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Tarif Rawat Jalan di RSU Kabupaten Tangerang terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan rawat jalan.
- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tarif Rawat Darurat

Pasal 7

- (1) Tarif Rawat Darurat di RSU Kabupaten Tangerang terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan dan/atau biaya tindakan rawat darurat.
- (2) Besaran Tarif Rawat Darurat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kelas dan Tarif Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Kelas Rawat Inap di RSU Kabupaten Tangerang yang tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Kelas II;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas Utama/VIP;
 - d. Khusus/High Care;
 - e. Rawat Intensif/ICU.

(2) Tarif...

- (2) Tarif Rawat Inap meliputi:
 - a. Akomodasi pelayanan perawatan;
 - b. Visite/konsultasi dokter spesialis;
 - c. Visite dokter jaga;
 - d. Asuhan keperawatan;
 - e. Tindakan keperawatan
 - f. Administrasi keperawatan;
- (3) Direktur RSU Tangerang berwenang untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Jenis dan Tarif Pelayanan Medik

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Medik, meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif;
 - b. Tindakan Medik Non Operatif.
- (2) Tindakan Medik Operatif meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif kecil;
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar;
 - d. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (3) Dalam menentukan besaran tarif Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif untuk tindakan kecil, sedang, besar, dan khusus didasarkan atas perhitungan *unit cost* dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat setempat dan tarif rumah sakit lain.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Medik tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Jenis dan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medik meliputi:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus;
 - e. Pemeriksaan Radioterapi.

(2) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medik tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tarif Pelayanan Kebidanan Dan Ginekologi

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
 - a. Pelayanan Persalinan Normal;
 - b. Pelayanan Persalinan dengan tindakan;
 - c. Pelayanan Ginekologi;
 - d. Pelayanan bayi baru lahir.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Jenis dan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - b. Pelayanan Ortotik/Prostetik.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 13

Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Tarif Pelayanan Medico Legal dan Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah

Pasal 14

Besaran Tarif Medico Legal dan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kesepuluh Jenis dan Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi:
 - a. Manajemen Farmasi;
 - b. Farmasi Klinis.
- (2) Komponen biaya farmasi klinik meliputi :
 - a. Jasa sarana rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan Farmasi.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Farmasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 16

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan (*Unit Cost*) untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jasa Sarana, yang terdiri atas:
 - 1) Cost/Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar di masing-masing jenis pelayanan (Unit Cost/Satuan Biaya).
 - 2) Biaya pengembangan RSU Kabupaten Tangerang.
 - b. Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit di sekitarnya.

Pasal 17

- (1) Besaran Tarif sama dengan hasil analisis *unit cost* ditambah biaya pengembangan, ditambah jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari *unit cost*.
- (3) Biaya Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak dikenakan pada pasien yang dirawat di kelas III.

Pasal 18

- (1) Tarif Pelayanan Medik tidak meliputi biaya obat obatan, alat habis pakai, dan sewa alat dengan pihak lain.
- (2) Dalam hal Tarif pemeriksaan dan tindakan pelayanan yang belum termasuk di dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pengelolaan Tarif

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Tarif pelayanan kesehatan di RSU Kabupaten Tangerang didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

MASA WAKTU TARIF

Pasal 20

- (1) Masa Tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat Tarif terhutang adalah pada saat ditertibkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

INSTALASI FARMASI

Pasal 21

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSU Kabupaten Tangerang disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang dikelola RSU Kabupaten Tangerang maksimal sebesar harga pembelian ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian ditambah dengan jasa pelayanan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan *unit cost* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Tarif di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan *unit cost*.

BAB...

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 29-2-2012

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa Pada tanggal 29 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 05

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGERANG

Nomor : 5 Tahun 2012 Tanggal : 20 Februari 2012

Tentang: Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah

Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP (PER HARI RAWAT)

NO	URAIAN PELAYANAN	KELAS 2		KELAS 1	KELAS VIP	KHUSUS/HCU	ICU
1	Tarif Akomodasi	Rp	130.000	Rp 160.000	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 400.000
2	Konsul Dr.Spesialis	Rp	40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 80.000
3	Visit Konsul Antar Dr.Spesialis	Rp	40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 80.000
4	Dokter Jaga	Rp	15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 35.000
5	Asuhan Gizi	Rp	20.000	Rp 24.000	Rp 26.000	Rp 28.000	Rp 30.000
6	Asuhan Keperawatan :						
	Minimal care*	Rp	10.000	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 14.000	Rp 15.000
	Partial care *	Rp	20.000	Rp 24.000	Rp 26.000	Rp 28.000	Rp 30.000
	Total care*	Rp	30.000	Rp 36.000	Rp 39.000	Rp 42.000	Rp 45.000
	Intensif care *	Rp	55.000	Rp 66.000	Rp 71.500	Rp 77.000	Rp 82.500
7	Asuhan Kefarmasian	Rp	20.000	Rp 24.000	Rp 26.000	Rp 28.000	Rp 30.000

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP PERINATAL (PER HARI RAWAT)

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF	
1	Level I a (Rooming In)	Rp	75.000
2	Level I b	Rp	90.000
3	Level II	Rp	125.000
4	level II (+)	Rp	160.000

BIAYA ADMINISTRASI RAWAT INAP

NO	URAIAN PELAYANAN	TARIF
1	Umum/Perusahaan/Asuransi	5 % dari total biaya perawatan Maks. Rp 1.500.000
2	Pengurusan Asuransi	Rp 50.000

TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	TINDAKAN KEPERAWATAN		KELAS II	KELAS I	KELAS VIP	KHUSUS/HCU	ICU
1	ANGKAT JAHITAN > 10 JAHITAN	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
2	ANGKAT JAHITAN 5 - 10 JAHITAN	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
3	AUSTIPAN	Rp	68.750	Rp 82.500	Rp 89.375	Rp 96.250	Rp 103.125
4	BRONCHIAL TOILET/ HARI	Rp	37.500	Rp 45.000	Rp 48.750	Rp 52.500	Rp 56.250
5	CPAP/HARI	Rp	281.250	Rp 337.500	Rp 365.625	Rp 393.750	Rp 421.875
6	CROSS INSISI	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
7	DEKTOSIKASI LAMBUNG / KULIT	Rp	62.500	Rp 75.000	Rp 81.250	Rp 87.500	Rp 93.750

8	DEFRIBILASI (DC-SHOK)	Rp	200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	Rp 280.000	Rp 300.000
9	DRIP OKSITOSIN	Rp	181.250	Rp 217.500	Rp 235.625	Rp 253.750	Rp 271.875
10	EKSTRASI KUKU	Rp	118.750	Rp 142.500	Rp 154.375	Rp 166.250	Rp 178.125
11	EXTUBASI ENDOTRACHEAL/ETT	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
12	FOTOTERAPI / HARI	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
13	GANTI BALUTAN KECIL	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
14	GANTI BALUTAN SEDANG	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
15	INSPEKULO	Rp	37.500	Rp 45.000	Rp 48.750	Rp 52.500	Rp 56.250
16	JAHIT LUKA < 15 CM	Rp	68.750	Rp 82.500	Rp 89.375	Rp 96.250	Rp 103.125
17	JAHIT LUKA > 15 CM	Rp	118.750	Rp 142.500	Rp 154.375	Rp 166.250	Rp 178.125
18	KATETER UMBILIKALIS	Rp	162.500	Rp 195.000	Rp 211.250	Rp 227.500	Rp 243.750
19	KATETERISASI RET. URINE	Rp	68.750	Rp 82.500	Rp 89.375	Rp 96.250	Rp 103.125
20	KLISMA GLISERIN	Rp	75.000	Rp 90.000	Rp 97.500	Rp 105.000	Rp 112.500
21	KUMBAH LAMBUNG / GC	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
22	LAVEMENT / STERILISASI USUS	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
23	LEPAS CVP / CVC	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
24	LEPAS DRAIN	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
25	LEPAS GIPS	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp	Rp	Rp

					56.875	61.250	65.625
26	LEPAS KATETER FOLEY	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
27	LEPAS TAMPON	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
28	LEPAS TAMPON OBGYN	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
29	MANTOUX TEST ANAK/DEWASA	Rp	75.000	Rp 90.000	Rp 97.500	Rp 105.000	Rp 112.500
30	MEMASUKKAN OBAT EMERGENCY / HARI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
31	MEMASUKKAN OBAT IV/IM/SUP/HARI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
32	MEMBERI TETES MATA BAYI (MEMASUKAN OBAT/HARI)	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
33	MENGAMBIL DARAH ARTERI / BGA	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
34	MENGAMBIL DARAH VENA DEWASA	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
35	MENGAMBILDARAH VENA ANAK/BAYI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
36	NEKROTOMI / HARI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
37	ORAL HYGINE / HARI	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
38	PASANG / LEPAS SKINTRAKSI	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
39	PASANG BEDSIDE MONITOR	Rp	62.500	Rp 75.000	Rp 81.250	Rp 87.500	Rp 93.750
40	PASANG BIDAI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
41	PASANG INFUS ANAK/BAYI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
42	PASANG INFUS DEWASA	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500

43	PASANG NEBULIZER/HARI	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
44	PASANG NGT	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
45	PASANG OKSIGEN	Rp	12.500	Rp 15.000	Rp 16.250	Rp 17.500	Rp 18.750
46	PASANG OROPHARYNGEAL TUBE (GUDEL)	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
47	PASANG OXYMETRI	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
48	PASANG PELVIK SLING	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
49	PASANG PLESTER LEBAR	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
50	PASANG STOPPER	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
51	PASANG VESARIUM	Rp	62.500	Rp 75.000	Rp 81.250	Rp 87.500	Rp 93.750
52	PASANG/LEPAS IUD (NON PAKET)	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
53	PASANG/LEPAS SUSUK (NON PAKET)	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
54	PEMAKAIAN OKSIGEN / 2 JAM	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
55	PEMBERIAN DIIT SONDE	Rp	12.500	Rp 15.000	Rp 16.250	Rp 17.500	Rp 18.750
56	PENGAWASAN INFUS PUMP	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
57	PENGAWASAN INKUBATOR	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
58	PENGAWASAN VENTILATOR	Rp	62.500	Rp 75.000	Rp 81.250	Rp 87.500	Rp 93.750
59	PENGUKURAN CVP / HARI	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
60	PERAWATAN BABY/HARI	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp	Rp	Rp

					32.500	35.000	37.500
61	PERAWATAN COLOSTOMY/ HARI	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
62	PERAWATAN DEKUBITUS GR IV / HARI	Rp	181.250	Rp 217.500	Rp 235.625	Rp 253.750	Rp 271.875
63	PERAWATAN DEKUBITUS GR.I - II / HARI	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
64	PERAWATAN ICP\EVG	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
65	PERAWATAN LUKA BAKAR < 20 % / HARI	Rp	75.000	Rp 90.000	Rp 97.500	Rp 105.000	Rp 112.500
66	PERAWATAN LUKA BAKAR > 20 %	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
67	PERAWATAN LUKA DEKUBITUS GR.III / HARI	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
68	PERAWATAN LUKA EPISIOTOMI	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
69	PERAWATAN LUKA KOTOR (GANGREN)< 10 CM/HARI	Rp	62.500	Rp 75.000	Rp 81.250	Rp 87.500	Rp 93.750
70	PERAWATAN LUKA KOTOR (GANGREN) > 10 CM / HARI	Rp	106.250	Rp 127.500	Rp 138.125	Rp 148.750	Rp 159.375
71	PERAWATAN LUKA OPERASI	Rp	81.250	Rp 97.500	Rp 105.625	Rp 113.750	Rp 121.875
72	PERAWATAN PACE MAKER	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
73	PERAWATAN TALI PUSAT	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
74	PERAWATAN TAMPON THT	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
75	PERAWATAN TRAKHEOUSTOMI / HARI	Rp	56.250	Rp 67.500	Rp 73.125	Rp 78.750	Rp 84.375
76	PERAWATAN WSD / HARI	Rp	37.500	Rp 45.000	Rp 48.750	Rp 52.500	Rp 56.250
77	PHLEBOTOMY	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500

78	RECTAL SWAB	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
79	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU/DEWASA/ANAK/BAYI)	Rp	93.750	Rp 112.500	Rp 121.875	Rp 131.250	Rp 140.625
80	SKINT TEST	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
81	SKIREN KEPALA (PAKET)	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
82	SKIREN PUBIS (PAKET)	Rp	31.250	Rp 37.500	Rp 40.625	Rp 43.750	Rp 46.875
83	SLEM SUCTION / HARI	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
84	SPOOLING KATHETER	Rp	43.750	Rp 52.500	Rp 56.875	Rp 61.250	Rp 65.625
85	SUNTIK KB/IMMUNISASI/VAKSINASI (NON PAKET)	Rp	25.000	Rp 30.000	Rp 32.500	Rp 35.000	Rp 37.500
86	TRANFUSI	Rp	56.250	Rp 67.500	Rp 73.125	Rp 78.750	Rp 84.375
87	TRANFUSI TUKAR (BAYI)	Rp	75.000	Rp 90.000	Rp 97.500	Rp 105.000	Rp 112.500
88	VT	Rp	27.500	Rp 33.000	Rp 35.750	Rp 38.500	Rp 41.250
89	VULVA HYGINE	Rp	18.750	Rp 22.500	Rp 24.375	Rp 26.250	Rp 28.125
NO	TINDAKAN DOKTER		KELAS 2	KELAS 1	KELAS VIP	KHUSUS/ HCU	ICU
1	FUNGSI LUMBAL ANAK/ BAYI BARU LAHIR'	Rp	100.000	Rp 120.000	Rp 130.000	Rp 140.000	Rp 150.000
2	PUNGSI PLEURA	Rp	300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	Rp 420.000	Rp 450.000
3	PASANG CPAP	Rp	200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	Rp 280.000	Rp 300.000
4	PASANG INFUSION PUMP	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
5	PASANG KATETER UMBILIKAL (CARDIOGRAFI)	Rp	100.000	Rp 120.000	Rp 130.000	Rp 140.000	Rp 150.000

6	PASANG KATETER URINE	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
7	PASANG MONITOR	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
8	PASANG NGT	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
9	PASANG OXYMETRI	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
10	PASANG SYRINGE PUMP	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
11	PASANG VENTILATOR	Rp	200.000	Rp 240.000	Rp 260.000	Rp 280.000	Rp 300.000
12	PASANG LONG LEG CAST	Rp	300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	Rp 420.000	Rp 450.000
13	PASANG ABOVE ELBOW CAST	Rp	300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	Rp 420.000	Rp 450.000
14	PASANG BACK SLAB HUMERUS / ANTEBRACHI	Rp	225.000	Rp 270.000	Rp 292.500	Rp 315.000	Rp 337.500
15	PASANG BACK SLAB TIBIA FIBULA	Rp	225.000	Rp 270.000	Rp 292.500	Rp 315.000	Rp 337.500
16	PASANG BACK SLAB ABOVE KNEE	Rp	225.000	Rp 270.000	Rp 292.500	Rp 315.000	Rp 337.500
17	PASANG GIPS CLUB FOOT	Rp	300.000	Rp 360.000	Rp 390.000	Rp 420.000	Rp 450.000
18	PASANG GIPS SPICA	Rp	450.000	Rp 540.000	Rp 585.000	Rp 630.000	Rp 675.000
19	PASANG GIPS BODY JACKET	Rp	450.000	Rp 540.000	Rp 585.000	Rp 630.000	Rp 675.000
20	PASANG SPLINT PADA JARI TANGAN	Rp	225.000	Rp 270.000	Rp 292.500	Rp 315.000	Rp 337.500
21	RESUSTASI BAYI BARU LAHIR	Rp	150.000	Rp 180.000	Rp 195.000	Rp 210.000	Rp 225.000
22	RESUSTASI PADA ANAK	Rp	100.000	Rp 120.000	Rp 130.000	Rp 140.000	Rp 150.000
23	TERAPI INHALASI	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp	Rp	Rp

					65.000	70.000	75.000
24	TERAPI OKSIGEN	Rp	50.000	Rp 60.000	Rp 65.000	Rp 70.000	Rp 75.000
25	TERAPI SINAR BAYI BARU LAHIR	Rp	100.000	Rp 120.000	Rp 130.000	Rp 140.000	Rp 150.000
26	WSD	Rp	800.000	Rp 960.000	Rp 1.040.000	Rp 1.120.000	Rp 1.200.000

NO	TINDAKAN KHUSUS	TARIF		
1	HEMODIALISA			
	- PERAWATAN HEMODIALISA (BARU)	Rp	800.000	
	- RE-USE	Rp	650.000	
2	CHEMOTERAPI			
	- PENGAWASAN CHEMOTERAPI (PAKET)	Rp	440.000	
	- PENCAMPURAN OBAT	Rp	125.000	

TARIF SEWA ALAT MEDIS DI RUANG PERAWATAN/ KAMAR OPERASI/RECOVERY ROOM/IGD

NO	URAIAN PELAYANAN		TARIF	
1	ALAT MIKROSKOP DI KAMAR OPERASI/KALI PAKAI		Rp	200.000
2	BEDSIDE MONITOR/KALI PAKAI		Rp	1.500.000
3	BLOOD EXCHANGE/KALI PAKAI		Rp	350.000
4	BLOOD WARMER/KALI PAKAI		Rp	40.000
5	BLUE LIGHT/HARI		Rp	45.000
6	BUBBLE/HARI		Rp	100.000
7	CARDIAC MONITOR / HARI		Rp	65.000
8	C-ARM/HARI	Rp	325.000	
9	CPAP / HARI		Rp	285.000
10	CTG MONITOR/HARI		Rp	100.000
11	CVP/KALI PAKAI		Rp	100.000

12	DEFRIBILATOR/KALI PAKAI		Rp	75.000
13	DOPLER		Rp	20.000
14	FESS (MASTOID)/ KALI PAKAI		Rp	300.000
15	INCUBATOR/HARI		Rp	30.000
16	INFANT WARMER	Rp	30.000	
17	INFUS PUMP/ KALI PAKAI		Rp	75.000
18	KASUR DECUBITUS/ HARI		Rp	25.000
19	MONITOR BEDSIDE / HARI		Rp	100.000
20	MONITOR EKG/ HARI		Rp	75.000
21	NEOPUFF/ KALI PAKAI		Rp	30.000
22	OXYMETRI/ HARI	Rp	25.000	
23	VENTILATOR / HARI		Rp	350.000
24	SYRINGE PUMP / HARI/ ALAT		Rp	95.000

BUPATI TANGERANG

ttd.

H.ISMET ISKANDAR